



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 117 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 79 TAHUN 2020
TENTANG ADAPTASI KEBIASAAN BARU PROTOKOL KESEHATAN
PENCEGAHAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa penerapan protokol kesehatan di berbagai aspek kehidupan masyarakat harus dilakukan, dalam rangka memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), sehingga perlu dilakukan penerapan disiplin dan penegakan hukum agar protokol kesehatan menjadi bagian kehidupan masyarakat yang harus dilakukan sehari-hari;

b. bahwa dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Protokol Kesehatan Pencegahan *Corona Virus Disease 2019* harus disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Protokol Kesehatan Pencegahan *Corona Virus Disease 2019*;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomo 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
9. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatatan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-842 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatatan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/392/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

- |3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19);
- |4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 70);
- |5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2018 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 95);
- |6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Protokol Kesehatan Pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 79 TAHUN 2020 TENTANG ADAPTASI KEBIASAAN BARU PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Protokol Kesehatan Pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 79) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Adaptasi Kebiasaan Baru adalah pola kehidupan masyarakat yang menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari dalam kegiatan masyarakat di berbagai bidang untuk pencegahan penularan Covid-19.
2. Pelaku Perjalanan adalah setiap orang yang berasal dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta yang datang ke Daerah.
3. Kegiatan Masyarakat adalah segala aktifitas yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok atau lembaga di berbagai bidang.
4. Protokol Kesehatan adalah tahapan yang harus ditempuh oleh setiap orang perseorangan, kelompok, atau lembaga pada saat akan melakukan aktivitas dengan cara antara lain memeriksa suhu tubuh, menyediakan tempat cuci tangan dan sabun, menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun/*handsanitizer*, menggunakan masker, serta jaga jarak agar tidak terjadi kerumunan.
5. Karantina adalah pembatasan seseorang yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi, dilaksanakan di rumah sakit, di shelter yang disediakan Pemerintah Daerah/Pemerintah Kalurahan, atau di rumah masing-masing.
6. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat atau badan hukum.
7. Corona Virus Disease 2019 selanjutnya disebut Covid-19.
8. Satuan Tugas Penanganan Covid-19 yang selanjutnya disebut Satgas Covid-19 adalah satuan tugas yang dibentuk oleh Bupati, Camat atau Lurah sebagai lembaga koordinatif dalam penanganan Covid-19 di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kalurahan, sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
9. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
10. Bupati adalah Bupati Bantul.

11. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
2. Ketentuan BAB II diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB II
KEWAJIBAN PROTOKOL KESEHATAN
Bagian Kesatu
Protokol Kesehatan Individu

Pasal 2

Setiap orang wajib menerapkan protokol kesehatan individu, meliputi :

- a. memakai masker apabila berkegiatan di luar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang belum diketahui status kesehatannya;
- b. mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun/hansanitizer;
- c. menjaga jarak antar individu paling dekat 1 (satu) meter (pembatasan interaksi fisik/ *sosial distancing*); dan
- d. meningkatkan daya tahan tubuh melalui penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan menjaga kebersihan lingkungan .

Pasal 2A

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran;
 - b. larangan untuk memasuki lokasi kegiatan masyarakat;
 - c. pembinaan yang bersifat edukatif;
 - d. tidak diberikan layanan publik dalam waktu paling lama 14 hari; atau
 - e. denda administratif sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (2) Pembinaan yang bersifat edukatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain berupa :
 - a. pembinaan bela Negara;
 - b. kerja sosial; dan/atau
 - c. mengamankan Kartu Tanda Penduduk untuk beberapa waktu paling lama 14 hari.

- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d dapat dilakukan oleh :
- a. Satgas Covid-19 Desa;
 - b. Satgas Covid-19 Kecamatan; atau
 - c. Bidang Penegakan Hukum Satgas Covid-19 Kabupaten.
- (4) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat dilakukan oleh :
- a. Satgas Covid-19 Kecamatan; atau
 - b. Bidang Penegakan Hukum Satgas Covid-19 Kabupaten.
- (5) Pelaksanaan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikoordinasikan oleh Bidang Penegakan Hukum Satgas Covid-19 Kabupaten.
- (6) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dalam melakukan aktifitas di luar rumah.

Bagian Kedua Protokol Kesehatan Penyelenggaraan Kegiatan Masyarakat

Pasal 3

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan masyarakat di Daerah wajib menerapkan protokol kesehatan.
- (2) Protokol kesehatan penyelenggaraan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi :
 - a. sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19;
 - b. mendaftarkan rencana kegiatan masyarakat melalui sistem aplikasi pemantauan protokol kesehatan;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19;
 - d. upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktifitas di lingkungan penyelenggaraan kegiatan/lingkungan kerja;
 - e. upaya menjaga jarak antar individu dalam penyelenggaraan kegiatan (*sosial distancing*);

- f. pembersihan dan disinfeksi lingkungan penyelenggaraan kegiatan/lingkungan kerja;
- g. penegakan kedisiplinan dan perilaku yang berisiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19;
- h. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19; dan
- i. penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan menjaga kebersihan lingkungan penyelenggaraan kegiatan/lingkungan kerja.

(3) Kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Perkantoran;
- b. Pendidikan;
- c. Pondok pesantren dan lembaga pendidikan berasrama;
- d. Pasar rakyat;
- e. Toko swalayan, pusat perbelanjaan dan sejenisnya;
- f. Toko kelontong;
- g. Pedagang kaki lima;
- h. Hotel/penginapan/homestay/asrama dan sejenisnya;
- i. Rumah makan/restoran dan sejenisnya;
- j. Tempat rekreasi dan hiburan;
- k. Sarana dan kegiatan olahraga;
- l. Perdagangan Jasa Lainnya (Barbershop, Pijat Sehat, Salon, dan sejenisnya);
- m. Perusahaan industri;
- n. Rumah ibadah;
- o. Kegiatan keagamaan di tempat umum;
- p. Kegiatan Sosial, Budaya, atau Adat Istiadat; dan
- q. Kegiatan masyarakat lainnya yang melibatkan banyak orang dan harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

(4) Kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilaksanakan berdasarkan hasil penilaian skoring epidemiologi, surveilans kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan yang menentukan kategorisasi risiko kenaikan kasus Covid-19 suatu wilayah tertentu.

(5) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Satgas Covid-19 Kabupaten, dan dipublikasikan melalui <http://corona.bantulkab.go.id> sampai dengan skala desa.

- (6) Kriteria kategorisasi risiko kenaikan kasus Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Protokol kesehatan pencegahan Covid-19 untuk kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selengkapnya tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3A

- (1) Setiap orang penanggung jawab penyelenggara kegiatan masyarakat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - c. penutupan usaha atau pembubaran paksa kegiatan masyarakat.
- (2) Pembubaran paksa kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan untuk kegiatan masyarakat seperti :
 - a. kegiatan keagamaan di tempat umum;
 - b. kegiatan Sosial, Budaya, atau Adat Istiadat; dan
 - c. kegiatan masyarakat lainnya yang melibatkan banyak orang dan harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.
- (3) Sanksi administratif pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam hal tidak mengindahkan pemenuhan protokol kesehatan sesuai waktu yang tercantum dalam teguran tertulis, untuk kegiatan :
 - a. Perkantoran;
 - b. Pendidikan;
 - c. Pondok pesantren dan lembaga pendidikan berasrama;
 - d. Pasar rakyat;
 - e. Toko swalayan, pusat perbelanjaan dan sejenisnya;
 - f. Toko kelontong;
 - g. Pedagang kaki lima;
 - h. Hotel/penginapan/homestay/asrama dan sejenisnya;
 - i. Rumah makan/restoran dan sejenisnya;
 - j. Tempat rekreasi dan hiburan;
 - k. Sarana dan kegiatan olahraga;

1. Perdagangan Jasa Lainnya (Barbershop, Pijat Sehat, Salon, dan sejenisnya);
 - m. Perusahaan industri;
 - n. Rumah ibadah; dan
 - o. kegiatan masyarakat lainnya yang terdapat izin/bentuk lain yang dipersamakan dengan izin dari pejabat yang berwenang atas kegiatan masyarakat tersebut.
- (4) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) huruf o dilaksanakan oleh :
 - a. Satgas Covid-19 Desa, untuk kegiatan masyarakat yang hanya melibatkan sebagian besar (lebih dari 50%) satu penduduk desa (Skala Desa);
 - b. Satgas Covid-19 Kecamatan, untuk kegiatan masyarakat yang melibatkan penduduk antar desa dalam satu kecamatan (skala Kecamatan); dan/atau
 - c. Bidang Penegakan Hukum Satgas Covid-19 Kabupaten, untuk kegiatan masyarakat yang melibatkan penduduk antar kecamatan dan dari luar kabupaten (skala Kabupaten).
- (5) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf n, dilaksanakan oleh :
 - a. Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, untuk pemberian teguran tertulis dan pencabutan izin usaha; dan/atau
 - b. Bidang Penegakan Hukum Satgas Covid-19 Kabupaten, untuk pelaksanaan penutupan usaha atau pembubaran paksa kegiatan masyarakat.
- (6) Pelaksanakan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dikoordinasikan oleh Bidang Penegakan Hukum Satgas Covid-19 Kabupaten.
- (7) Penerapan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dalam melakukan kegiatan masyarakat.

Bagian Ketiga
Protokol Kesehatan Pelaku Perjalanan

Pasal 4

- (1) Setiap Pelaku perjalanan yang datang ke Daerah harus dalam kondisi sehat dari Covid-19.
- (2) Pelaku perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi laporan secara online melalui Portal Pendataan Pelaku Perjalanan <http://deteksicorona.bantulkab.go.id> atau <http://corona.bantulkab.go.id> dan melapor ke Ketua RT dimana yang bersangkutan datang paling lambat 1x24 jam.
- (3) Pelaku Perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib :
 - a. menunjukkan hasil tes Swab PCR atau rapid diagnostic test (RDT) yang dikeluarkan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum kedatangan di Kabupaten Bantul; dan/atau
 - b. melaksanakan karantina/isolasi rumah di lokasi yang didatangi, sampai dengan hasil tes Swab PCR dinyatakan negatif atau hasil rapid diagnostic test (RDT) dinyatakan nonreaktif setelah sampai di Kabupaten Bantul, bagi yang berasal dari wilayah transmisi lokal.
- (4) Wilayah transmisi lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berdasarkan informasi dari Kementerian Kesehatan pada <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>.
- (5) Setiap orang dilarang menghalangi terlaksananya karantina rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.

Pasal 5

- (1) Pelaku Perjalanan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. upaya paksa untuk melakukan karantina rumah.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. denda administratif sebesar paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan daerah dan disetor ke Kas Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (1) huruf a, dan ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh :
- a. Satgas Covid-19 Desa;
 - b. Satgas Covid-19 Kecamatan; atau
 - c. Bidang Penegakan Hukum Satgas Covid-19 Kabupaten.
- (5) Penerapan sanksi administratif sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Bidang Penegakan Hukum Satgas Covid-19 Kabupaten bersama perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
- (6) Penerapan sanksi administratif sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh :
- a. Bidang Penegakan Hukum Satgas Covid-19 Kabupaten; atau
 - b. Satgas Covid-19 Kecamatan.

3. Ketentuan BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN

Pasal 6

- (1) Pemantauan pelaksanaan protokol kesehatan dilaksanakan Satgas Covid-19 Kabupaten, Satgas Covid-19 Kecamatan, dan/atau Satgas Covid-19 serta dapat melibatkan unsur masyarakat seperti Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB), Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), atau unsur masyarakat lainnya.
- (2) Pemantauan pelaksanaan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung melalui sistem aplikasi pemantauan protokol kesehatan.

Pasal 6A

- (1) Pengawasan penerapan protokol kesehatan individu dan kegiatan masyarakat dilaksanakan oleh:
 - a. Satgas Covid-19 Desa;

- b. Satgas Covid-19 Kecamatan; dan/atau
 - c. Bidang Penegakan Hukum Satgas Covid-19 Kabupaten.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur masyarakat seperti Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB), Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), atau unsur masyarakat lainnya.
- (3) Satgas Covid-19 Desa dapat berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 Kecamatan dan/atau Satgas Covid-19 Kabupaten dalam rangka pelaksanaan pengawasan protokol kesehatan di tingkat Desa.
- (4) Satgas Covid-19 Kecamatan dapat berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 Kabupaten dan/atau Satgas Covid-19 Desa dalam rangka pelaksanaan pengawasan protokol kesehatan di tingkat Kecamatan.

Pasal 6B

Perangkat daerah sesuai bidang tugasnya melakukan pemantauan dan pengawasan penerapan protokol kesehatan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan berkoordinasi dengan Bidang Penegakan Hukum Satgas Covid-19 Kabupaten.

Pasal 6C

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul selaku Koordinator Bidang Penegakan Hukum Satgas Covid-19 Kabupaten mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Pasal 6D

Contoh bentuk formulir pemantauan dan pengawasan protokol kesehatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB baru yakni BAB IIIA, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IIIA
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6C

Sebelum terbentuk Satgas Covid-19 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten, Kecamatan dan Desa melaksanakan Peraturan Bupati ini sampai terbentuk Satgas Covid-19 masing-masing tingkatan sesuai peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan Huruf B dan Huruf E pada Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
6. Ditambah ketentuan Lampiran III, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 22 September 2020
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO


Diundangkan di Bantul
Pada tanggal 22 September 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,
ttd
HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 117

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN

ii.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 117 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR
79 TAHUN 2020 TENTANG ADAPTASI
KEBIAASAAN BARU PROTOKOL
KESEHATAN PENCEGAHAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019

B. PELAKU PERJALANAN

- a. Setiap pelaku perjalanan harus dalam kondisi sehat dari penyakit Covid-19 dan wajib mengisi laporan secara online melalui Portal Pendataan Pelaku Perjalanan <http://deteksicorona.bantulkab.go.id> atau <http://corona.bantulkab.go.id> dan melapor ke Ketua RT dimana yang bersangkutan datang paling lambat 1x24 jam.
- b. Ketua RT melaporkan kedatangan pelaku perjalanan di wilayahnya secara berjenjang, berdasarkan format laporan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- c. Setiap Pelaku perjalanan wajib menunjukkan hasil rapit diagnostic test (RDT) atau tes swab PCR, yang menyatakan sehat dari Covid-19 yang dikeluarkan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum kedatangan di Kabupaten Bantul.
- d. Setiap pelaku perjalanan wajib melakukan karantina/isolasi rumah di lokasi yang didatangi, sampai dengan hasil tes Swab PCR dinyatakan negatif atau hasil rapid diagnostic test (RDT) dinyatakan nonreaktif setelah sampai di Kabupaten Bantul, bagi yang berasal dari wilayah transmisi lokal.
- e. Masyarakat berpartisipasi atas terlaksananya karantina/isolasi rumah bagi pelaku perjalanan melalui bantuan bahan pangan, motivasi, pengawasan kepada pelaku perjalanan, dan/atau bentuk partisipasi lainnya.

E. Pemantauan dan Pengawasan dalam Penerapan Protokol Kesehatan.

Secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan, Bidang Penegakan Hukum Satgas Covid-19 Kabupaten, Satgas Covid-19 Kecamatan, dan/atau Satgas Covid-19 Desa melakukan penerapan sanksi administratif pelanggaran protokol kesehatan pencegahan Covid-19 pada individu dan/atau kegiatan masyarakat.

Penerapan sanksi administratif pelanggaran protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dikoordinasikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja selaku Koordinator Penegakan Hukum Satgas Covid-19 Kabupaten.

Penerapan sanksi administratif dimaksud, dilaksanakan melalui upaya pemantauan dan pengawasan, dan dilakukan secara koordinatif atau mengikutsertakan lembaga dan perangkat daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB), Satlinmas Desa, atau unsur lembaga kemasyarakatan lainnya, dapat berperan dalam melakukan pemantauan dan pengawasan penerapan protokol kesehatan, dan dilaporkan melalui sistem aplikasi pemantauan protokol kesehatan yang dibangun Pemerintah Daerah, untuk ditindaklanjuti oleh Satgas Covid-19 masing-masing tingkatan sesuai kewenangan masing-masing.

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 117 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI BANTUL NOMOR 79 TAHUN 2020
TENTANG ADAPTASI KEBIASAAN BARU
PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

A. CONTOH FORMAT SURAT PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN
PROTOKOL KESEHATAN.

KOP OPD/KOP SATGAS

=====

SURAT PAMANTAUAN PROTOKOL KESEHATAN

KEGIATAN MASYARAKAT :

PENANGGUNG JAWAB :

HARI/TANGGAL :

PEMENUHAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19

NO	PROTOKOL KESEHATAN	KONDISI	KESIMPULAN
1.	Penggunaan Masker	<ul style="list-style-type: none">1. Semua bermasker2. Sebagian kecil tidak bermasker.3. Sebagian besar tidak bermasker.4. Semua tidak bermasker	
2.	Penyediaan Tempat Cuci Tangan dengan Air Mengalir dan Sabun	<ul style="list-style-type: none">1. Ada dan memadai2. Ada tidak memadai3. Tidak ada	
3.	Penggunaan APD Penyedia Layanan	<ul style="list-style-type: none">1. Semua menggunakan2. Sebagian besar tidak menggunakan.3. Sebagian kecil tidak menggunakan.4. Semua tidak menggunakan	
4.	Pengaturan Jaga Jarak (<i>Physical Distancing</i>)	<ul style="list-style-type: none">1. Sesuai protokol2. Sebagian besar tidak jaga jarak.3. Sebagian kecil tidak jaga jarak.4. Tidak ada jaga jarak.	

5.	Pengukuran Suhu Pengunjung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan untuk semua pengunjung. 2. Dilakukan untuk sebagian besar pengunjung. 3. Dilakukan untuk sebagian kecil pengunjung. 4. Tidak diukur suhu untuk semua pengunjung 	
6.dst		
7.dst		

Disesuaikan dengan jenis kegiatan masyarakat.

,,....., 20

PETUGAS PEMANTAU/PENGAWAS

B. CONTOH SURAT PENETAPAN SANKSI ADMINISTRATIF PENGGUNAAN MASKER.

KOP SATGAS COVID-19

=====
Pada hari ini, tanggal....., bulan, tahun dua ribu duapuluhan (.....2020), telah dilakukan operasi penegakan hukum berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Protokol Kesehatan Pencegahan Corona Virus Disease 2019, kepada :

Nama :

NIK :

Alamat :

Pelanggaran ke :

Jenis pelanggaran : Melanggar PasalPeraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Protokol Kesehatan Pencegahan Corona Virus Disease 2019 jo. Peraturan Bupati Bantul Nomor Tahun 2020.

Ditetapkan sanksi administratif berupa :

- a. teguran;
- b. larangan untuk memasuki lokasi kegiatan masyarakat;
- c. pembinaan yang bersifat edukatif, berupa
- d. tidak diberikan layanan publik dalam waktu paling lama 14 hari; atau

- e. denda administratif sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

BIDANG PENEGAKAN HUKUM
SATGAS COVID-19

.....

C. CONTOH KWITANSI PENERIMAAN DENDA ADMINISTRATIF.

KWITANSI

Terima dari : NIK/alamat.....

:

Uang sebesar : Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Untuk Pembayaran : Denda Administratif Pelanggaran
Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun
2020 jo. Peraturan Bupati Bantul Nomor
.... Tahun 2020.

Terbilang : Rp.

Yang menerima
Satgas Covid-19

(Nama Penerima)

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO